BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Dinas Pendidikan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
d. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS;
e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
f. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. Subbag Keuangan; dan
c. Subbag Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan PAUD;
b. Seksi Pembinaan Kesetaraan dan DIKMAS ;dan
c. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Profesi Guru;
b. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;dan
c. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan.

(6) Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Cagar Budaya;
b. Seksi Pembinaan Kesenian dan Pertunjukan;dan
c. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai-nilai Budaya.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Pendidikan.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Pendidikan.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 5

Dinas Pendidikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
f. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
g. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah
h. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
i. pembinaan UPTD dan SKB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis Pendidikan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan;
b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
d. pemberian perizinan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama, pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
f. pembinaan teknis pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
g. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
h. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah
i. pelaksanaan pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;

j. pembinaan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah
k. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dana dekosentrasi/tugas pembantuan/bantuan sosial;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan;
b. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
e. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. fasilitasi pembinaan UPTD;

h. pelaksanaan pengelolaan dan dekonsentrasi/tugas perbantuan/bantuan sosial dan dana pembangunan lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi;

(2) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan

(3) Subbag Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pendataan, menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis lima tahunan, melakukan Monev dan Pelaporan, serta fasilitasi program pendanaan dekosentrasi/tugas perbantuan/bantuan sosial.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 13

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan kelembagaan, sarana dan prasarana.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik, pembangunan karakter, pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan

pembangunan karakter pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ;

b. penyusunan bahan penetapan dan pengembangan kurikulum muatan local Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. penyusunan bahan penerbitan izin operasional penyelenggaran penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, fasilitasi pelaksanaan ujian nasional, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
f. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi/tugas perbantuan/bantuan sosial dan dana pembangunan lainnya;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pendidikan dasar; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kurikulum, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, penilaian, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kesiswaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

(2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kesiswaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; dan

(3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penerbitan izin operasional penyelenggaran, pengelolaan dana dekonsentrasi/tugas perbantuan/bantuan sosial dan dana pembangunan lainnya dan mengevaluasi penyelenggaraan serta penetapan standarisasi sarana dan prasarana bagi pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

Pasal 17

Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan PAUD, pembinaan kesetaraan dan pendidikan masyarakat serta kelembagaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik, pembangunan karakter, pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bagi PAUD dan DIKMAS.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan rencana program kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pada PAUD dan DIKMAS;
b. penyusunan bahan penerbitan izin operasional penyelenggaraan, penataan, dan penutupan PAUD dan DIKMAS;
c. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan PAUD dan DIKMAS yang meliputi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Sekolah PAUD dan DIKMAS;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah PAUD dan DIKMAS;
e. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi/tugas perbantuan/bantuan sosial dan dana pembangunan lainnya;
f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pendidikan PAUD dan DIKMAS; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kurikulum, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kesiswaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik PAUD;

(2) Seksi Pembinaan Kesetaraan dan Dikmas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan akademis, fasilitasi ujian kesetaraan, mengembangkan kemitraan dan pengawasan pendidikan Kesetaraan dan Dikmas; dan

(3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menerbitkan izin opersional penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi dan penetapan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan PAUD dan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada PAUD/DIKMAS, SD, dan SMP serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada PAUD/DIKMAS, SD, dan SMP.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pembinaan Guru danTenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan PAUD/DIKMAS, SD dan SMP;
c. Pengelolaan data dan informasi serta Penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan PAUD/DIKMAS, SD dan SMP;
d. Penyusunan bahan pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan PAUD/DIKMAS, SD dan SMP;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan PAUD/DIKMAS, SD dan SMP;
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
g. Pelaksanaan pendataan guru dan tenaga kependidikan serta pemerataan guru sesuai dengan standar pelayanan minimal;
h. Pengelolaan pembinaan dan penetapan angka kredit guru yang sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku;
i. Pelaksanaan fasilitasi terhadap kualifikasi dan sertifikasi guru sesuai ketentuan yang berlaku; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembinaan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, penggolahan, dan penyajian data dan informasi, pemerataan, fasilitasi kualifikasi dan sertifikasi guru, Pengelolaan pembinaan dan penetapan angka kredit guru, koordinasi pelaksanaan kebijakan, perlindungan guru dan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

(2) Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, pendataan, pemerataan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan pembinaan tenaga kependidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan

(3) Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas penyusunan standarisasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan profesi guru dan tenaga kependidikan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Seni

Pasal 25

Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Seni merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan kesenian dan pertunjukan, pembinaan cagar budaya sertapembinaan sejarah dan nilai-nilai budaya.

Pasal 26

Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Seni mempunyai tugas pembinaan Kebudayaan dan Seni dalam merumuskan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan, pelestarian sejarah tradisional dan benda cagar budaya, melaksanakan penulisan sejarah dan nilai tradisional, menggali dan meneliti persyaratan seni budaya daerah, penyelenggaraan dan pertunjukan seni dan budaya, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Seni mempunyai fungsi:

a. menyiapkan dan menyusun program kerja tahunan pada bidang Pembinaan kebudayaan dan seni;
b. melaksanakan Pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni;
c. penyiapan data dan pengembangan kebudayaan dan seni;
d. melaksanakan inventarisasi sanggar seni, peningkatan sejarah tradisional dan cagar budaya;
e. melaksanakan pertunjukan, nilai tradisional, seni dan budaya;
f. melaksanakan penulisan sejarah, nilai tradisional, dan seni budaya;
g. melaksanakan pelestarian, pemeliharaan peninggalan sejarah, seni dan benda cagar budaya;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Pembinaan Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pendataan, penyusunan kebijakan, pelestarian, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;

(2) Seksi Kesenian dan Pertunjukan mempunyai tugas pembinaan, inventarisasi, pengembangan dan promosi sanggar seni dan pelaksanaan pertunjukan budaya dan seni; dan

(3) Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Budaya mempunyai tugas penulisan sejarah, pengamanan, pemeliharaan peninggalan sejarah dan budaya serta penulisan sejarah nilai tradisional dan ilai budaya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional lainnay mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kadis Pendidikan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Pendidikan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:
a. Kadis merupakan jabatan Pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Pendidikan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kadis Pendidikan, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

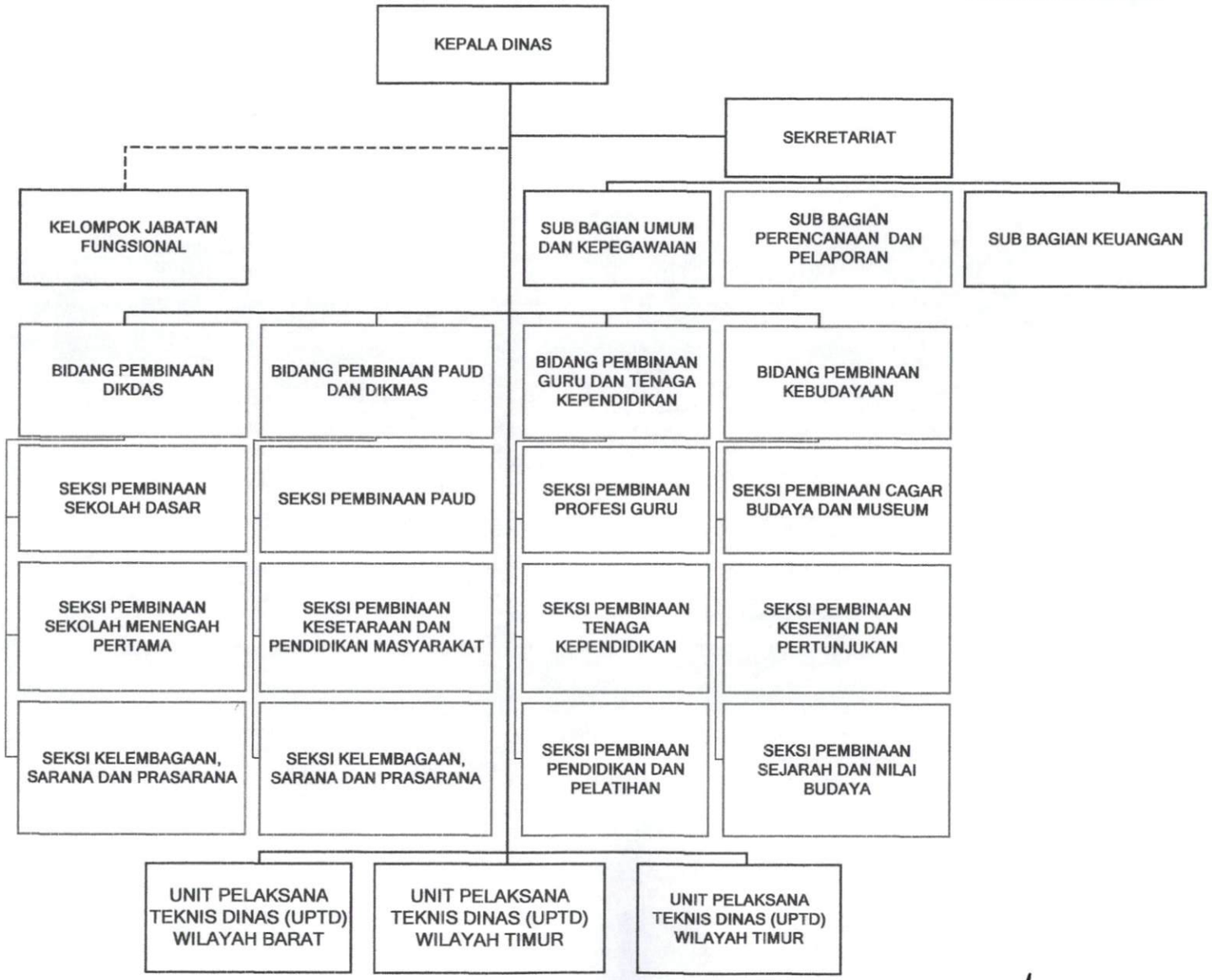
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 33 .

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS